



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2019/MS.Skm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 30 April 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 20 Mei 2019 dengan register Nomor 78/Pdt.G/2019/MS.Skm yang dalil-dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin tanggal TANGGAL, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, sebagaimana Duplikat/Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR, tanggal TANGGAL;

Hal 1 dari 13 hal. Salinan Putusan No.78/Pdt.G/2019/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan Tergugat bertempat kediaman di GAMPONG;

3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai keturunan berjumlah dua (2) orang anak laki-laki yang bernama:

- a. ANAK I, berumur 9 tahun.
- b. ANAK II, berumur 5 tahun.

Anak tersebut sekarang bersama Penggugat.

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 9 (sembilan) tahun, kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan:

- Penggugat mengetahui Tergugat menggunakan barang adiktif/Narkoba dan Penggugat ingin Tergugat berhenti mengkonsumsinya.
- Tergugat sering emosional dan cemburu berlebihan terhadap Penggugat.
- Sudah diadakan musyawarah perbaikan antara Penggugat dan Tergugat oleh kedua pihak keluarga, namun pertikaian juga terulang lagi hingga Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah.
- Selama Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan melarang Penggugat untuk mengasuh kedua anaknya itu;
- Pada tanggal 13 Januari 2019 Tergugat mengantarkan kedua anak tersebut di jalan dekat dengan kediaman orang tua Penggugat. Anak tersebut disuruh kerumah orang tua Penggugat dan sekarang kedua anak tersebut bersama Penggugat dan orang tua Penggugat;

5. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2017 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh perselisihan pada keduanya, akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama dan selama hidup berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan/komunikasi lagi;

6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga dan aparat desa tetapi tidak berhasil.

7. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah bertetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena tidak mungkin lagi untuk dipertahankan karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat agar Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menetapkan pembiayaan hak asuh anak kepada Tergugat.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Iwin Indra, S.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Mei 2019, akan tetapi tidak berhasil, dan dinyatakan gagal mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan mencabut

Hal 3 dari 13 hal. Salinan Putusan No.78/Pdt.G/2019/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum angka 4. Selebihnya telah sesuai sebagaimana surat gugatan Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Poin 1, 5, dan 6 benar.
2. Poin 2 yang benar adalah setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Gampong Muenasah Teungoh Kecamatan KECAMATAN, kemudian pindah ke Aceh Jaya, dan terakhir di Meulaboh.
3. Poin 4 benar Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, disebabkan:
 - Benar Tergugat memakai narkoba akan tetapi saat ini sudah tidak lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.
 - Tidak benar Tergugat emosi dan cemburu berlebihan, Tergugat cemburu dalam batas yang wajar karena Penggugat sering main HP yang digunakan bukan untuk kepentingan keluarga.
 - Tidak benar Tergugat melarang Penggugat mengasuh anak-anak, yang benar Penggugat tidak melarang, bahkan Tergugat mengantarkan anak-anak kepada Penggugat ke rumah orang tuanya.
4. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena mengingat anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya.

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatannya. Begitupun Tergugat tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: NIK, atas nama PENGUGAT, tanggal 26 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, (bukti P.1).

Hal 4 dari 13 hal. Salinan Putusan No.78/Pdt.G/2019/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR, atas nama TERGUGAT dan PENGUGAT, tanggal TANGGAL, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya (bukti P.2).

B. Saksi-Saksi

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah lebih dari 10 tahun yang lalu, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, dan terakhir tinggal di Meulaboh Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak ada keharmonisan lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui sebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menggunakan narkoba dan cemburu berlebihan terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah rumah lebih sejak tahun 2017 yang lalu, karena Penggugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil.

2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 5 dari 13 hal. Salinan Putusan No.78/Pdt.G/2019/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah bibi dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, dan telah menikah lebih kurang pada tahun 2007 yang lalu, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Meulaboh Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak ada keharmonisan lagi dan terus-menerus bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat memakai narkoba, hal tersebut Saksi ketahui ketika dilakukan perdamaian;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah rumah lebih kurang 2 tahun yang lalu, karena Penggugat pergi dari kediaman bersama untuk menghindari pertengkaran;
- Bahwa Saksi ikut mendamaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk membuktikan bantahannya, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti, baik bukti tertulis maupun saksi di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon agar perkaranya diputus seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah menghadap di persidangan, meskipun menurut surat panggilan Nomor 78/Pdt.G/2019/MS.Skm yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Hal 6 dari 13 hal. Salinan Putusan No.78/Pdt.G/2019/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, maka kesimpulannya tidak dapat didengar;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya. Hal tersebut telah sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Selanjutnya untuk optimalisasi perdamaian tersebut, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi yang difasilitasi oleh Iwin Indra, S.H.I., selaku mediator dari Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue. Namun upaya Majelis Hakim dan Mediator tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karenanya ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan cerai Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal TANGGAL, dan pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR, tanggal TANGGAL, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Febri Qalamul Bakri, umur 9 tahun dan Arjuna Aprilianto, umur 5 tahun.
2. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 9 (sembilan) tahun, kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan:

Hal 7 dari 13 hal. Salinan Putusan No.78/Pdt.G/2019/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penggugat mengetahui Tergugat menggunakan barang adiktif/narkoba dan Penggugat ingin Tergugat berhenti mengkonsumsinya.
- b. Tergugat sering emosional dan cemburu berlebihan terhadap Penggugat.
- c. Selama Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan melarang Penggugat untuk mengasuh kedua anaknya itu.
- d. Pada tanggal 13 Januari 2019 Tergugat mengantarkan kedua anak tersebut di jalan dekat dengan kediaman orang tua Penggugat. Anak tersebut disuruh ke rumah orang tua Penggugat dan sekarang kedua anak tersebut bersama Penggugat dan orang tua Penggugat.

3. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2017 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh perselisihan pada keduanya, akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan selama hidup berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan/komunikasi lagi.

4. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga dan aparat desa tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal TANGGAL, dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya. Bukti

Hal 8 dari 13 hal. Salinan Putusan No.78/Pdt.G/2019/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 Penggugat telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi dan keterangannya dapat didengar di muka sidang;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa perkawinan sehingga berlaku hukum acara khusus. Salah satunya mengenai saksi yang dapat diajukan adalah keluarga atau orang-orang dekat dengan suami istri, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta melihat langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal lebih kurang pada tahun 2017 yang lalu. Fakta tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti. Keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bukti P.1 dan P.2, serta keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal TANGGAL, telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, disebabkan Tergugat menggunakan narkoba, dan Tergugat cemburu berlebihan terhadap Penggugat.

Hal 9 dari 13 hal. Salinan Putusan No.78/Pdt.G/2019/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang sejak tahun 2017 yang lalu, karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;

4. Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, disebabkan perselisihan, dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa sejatinya perceraian haruslah dihindari, akan tetapi apabila di dalam perkawinan salah satu pihak sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya, maka membiarkan suatu pihak dalam suatu ikatan perkawinan merupakan belenggu yang menyiksa, dan ternyata di persidangan Penggugat bersikukuh dengan gugatannya. Oleh karena itu telah bertentangan dengan tujuan perkawinan yang dikehendaki sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Quran surat *Ar Ruum* ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";*

Dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan tercapai, sehingga perceraian di antara Penggugat dan Tergugat jauh lebih besar dampak positifnya daripada negatifnya, dan sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab *Ashbah Wa Nazhair* karya Tajuddin al-Subki yang menyatakan:

Hal 10 dari 13 hal. Salinan Putusan No.78/Pdt.G/2019/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik
----- kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak. Oleh karena itu gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak dari Tergugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, memerintahkan Panitera Mahkamah Syar’iyah Suka Makmue untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal 11 dari 13 hal. Salinan Putusan No.78/Pdt.G/2019/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada hari Selasa 16 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulqa'dah 1440 Hijriyah, oleh kami Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muzakir, S.H.I. dan Iwin Indra, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Syahrul, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Muzakir, S.H.I.

Iwin Indra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Syahrul, S.H.I.

Hal 12 dari 13 hal. Salinan Putusan No.78/Pdt.G/2019/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	275.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	6000,-
Jumlah	Rp.	391.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:

Panitera,

Drs. Irwansyah

Hal 13 dari 13 hal. Salinan Putusan No.78/Pdt.G/2019/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)